



PUTUSAN

NOMOR : 91-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MOHAMMAD MIFTAHOR RISKI.
Pangkat/NRP : Lettu Inf/11030020910380.
Jabatan : Danramil 03/Lhoknga.
Kesatuan : Kodim 0101/BS.
Tempat tanggal lahir : Pamekasan, 13 Maret 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Koramil 03/Lhoknga, Kab. Aceh Besar.

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh :

1. Terdakwa ditahan oleh Dandim 0101/BS selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014 di ruang tahanan militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/07/III/2014 tanggal 25 Maret 2014.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh :
 - a. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 di ruang tahanan militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/44-21/IV/2014 tanggal 14 April 2014;
 - b. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014 di ruang tahanan militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/65-21/V/2014 tanggal 22 Mei 2014;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/14-K/PM I-01/AD/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan tanggal 09 September 2014, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/26-K/PM I-01/AD/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/84/PMT-I/AD/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 November 2014 berdasarkan

Disclaimer



PENGADILAN...

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Sdak/101-K/AD/V/2014 tanggal 28 Mei 2014, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa, tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya dalam suatu waktu di bulan Maret tahun 2014, atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2014, di ruang kerja Dandim 0101/BS, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri",

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar kecabangan Infanteri di Pusdikif, kemudian pada tahun 2004 ditugaskan di Kodim 0103/Aut, pada tahun 2005 ditugaskan di Yonif 114/SM, pada tahun 2009 ditugaskan di Yonif 111/R dan pada tahun 2013 ditugaskan di Kodim 0101/BS sampai dengan sekarang masih berdinias aktif dengan pangkat Lettu Inf, NRP 110300290910380, Jabatan Danramil 03/Lhoknga.

b. Bahwa berdasarkan pengaduan dari tokoh masyarakat Kecamatan Lhoknga, Kab. Aceh Besar, melalui pesan singkat (SMS) ke telepon genggam Pangdam IM yang mengadukan bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika, menindaklanjuti adanya pengaduan tersebut maka pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014, Pangdam IM memberikan perintah lisan kepada Waasintel Kasdam IM An. Letkol Inf Heri Widarto (Saksi-2) untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan Mayor Arm Kidnari Yunardi (diperiksa dalam berkas perkara lain).

c. Bahwa selanjutnya Saksi-2 membuat surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Narkotika Provinsi Aceh (BNP Aceh) No. R/06/III/2014 tanggal 25 Maret 2014, tentang permohonan melaksanakan pemeriksaan test urine, kemudian sekira pukul 08.00 Wib dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan Mayor Arm Kidnari Yunardi oleh petugas BNP Aceh di dalam ruang kerja Dandim 0101/BS a.n. Letkol Inf Agus Budi Setyo

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Raharjo (Saksi-1) dengan disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Wadah pengeringan IM.

d. Bahwa cara pemeriksaan urine yaitu petugas BNP Aceh menyerahkan sebuah wadah kepada Terdakwa sebagai tempat untuk menampung urine, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk

menuangkan...

menuangkan urine ke dalam wadah tersebut di dalam kamar mandi Dandim 0101/BS yang diawasi oleh Saksi-1 dan Saksi-2, setelah itu sampel urine tersebut diserahkan kepada Sdr. Sulaiman, S.Sos, S.Kep, M. Kes (Saksi-5), kemudian urine Terdakwa tersebut diteteskan beberapa tetes ke dalam 2 (dua) buah alat Rapid tes narkoba merk Answer Spek Methamphetamine dengan kode MET dan THC, setelah menunggu selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit salah satu dari alat Rapid tes yang bertuliskan MET menimbulkan garis berwarna merah sebanyak 1 (satu) garis, sedangkan alat Rapid tes yang bertuliskan THC menimbulkan garis merah sebanyak 2 (dua) garis.

e. Bahwa setelah melihat hasil uji pemeriksaan urine milik Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-5 menyimpulkan bahwa di dalam urine Terdakwa mengandung zat adiktif Methamphetamine sebagaimana yang terdapat pada narkoba golongan I jenis shabu-shabu, namun Terdakwa menyanggah hasil pemeriksaan tersebut dengan alasan telah mengkonsumsi obat antibiotik dan meminta untuk dilakukan tes ulang, selanjutnya Saksi-5 melakukan tes urine untuk yang kedua kalinya terhadap Terdakwa dan didapatkan hasil yang sama yaitu positif mengandung zat adiktif Methamphetamine.

f. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tes Urine Narkoba dari BNNP Aceh Nomor : SKTUN/02/III/2014/BNNP-Aceh tanggal 25 Maret 2014, An. Lettu Inf Mohammad Miftahor Rizki NRP 11030020911380, Jabatan Danramil 03/Lhoknga, Kesatuan Kodim 0101/BS dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh An. Drs. H. Saidan Nafi, S.H.,M.Hum. Pembina Utama Muda, NIP. 195908021985031008, dari hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat adiktif Methamphetamine (MET) yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

g. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine yang menyatakan Terdakwa dan Mayor Arm Kidnari Yunardi positif mengandung Methamphetamine, maka kedua perwira tersebut dibawa ke Pomdam IM guna pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

h. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 11.00 Wib, dilakukan pengeledahan di rumah dinas Terdakwa di Asrama Koramil 03/Lhoknga, Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar, dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hasil penggeledahan tersebut Kapten Cpm Reno Suswanto, SH. (Sakur) menemukan 2 (dua) buah sedotan kecil di dalam sebuah kardus air minum mineral sisa dari pembakaran di samping rumah Terdakwa dan diduga sedotan bekas digunakan untuk melakukan penyalahgunaan narkoba.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan...

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer/TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 2 (dua) buah Rapid test urine merk Answer spek Methamphetamine.
- b) 2 (dua) buah sedotan ukuran kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat keterangan tes urine Narkotika Nomor : SKTUN /02/III/2014/BNNP-Aceh tanggal 25 Maret 2014, tentang Keterangan pemeriksaan urine a.n. Lettu Inf Mohammad Miftahor Riski, NRP 11030020910380, Danramil 03/Lhoknga, Kodim 0101/BS.
- b) 2 (dua) buah Rapid test Narkotika merk Answer Spek Methamphetamine kode MET.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 110-K/PMI-01/AD/VI/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :
Mohammad Miftahor Riski, pangkat Lettu Inf NRP 11030020910380, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

b. Memidana...

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 2 (dua) buah Rapid test urine merk Answer spek Methafhetamine.

b) 2 (dua) buah sedotan ukuran kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

a) 1(satu) lembar Surat keterangan tes urine Narkoba Nomor : SKTUN /02/III/2014/BNNP-Aceh tanggal 25 Maret 2014, tentang Keterangan pemeriksaan urine a.n. Lettu Inf Mohammad Miftahor Riski, NRP 11030020910380, Danramil 03/Lhoknga, Kodim 0101/BS.

b) 2(dua) buah Rapid test Narkoba merk Answer Spek Methamfhetamine kode MET.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/110-K/PM I-01/AD/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 dan Memori Terdakwa tertanggal 28 Agustus 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 18 Agustus 2014 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 110-K/PM-I-01/AD/VI/2014 tanggal 18 Agustus 2014, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut :

Bahwa...

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tanggal 18 Agustus 2014, dengan putusan Nomor : 110-K/PM I-01/AD/VI/2014, Terdakwa/Pemohon Banding, telah menyatakan Banding dan menanda tangani akta pemohonan Banding dihadapan Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan selanjutnya mengajukan memori banding sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Bahwa oleh karena tata cara Permohonan Banding yang diajukan Terdakwa/Pemohon Banding masih dalam batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, maka sudah seyogianya Permohonan Banding beserta Memori Banding dari Terdakwa/Pemohon Banding patut diterima.

Bahwa adapun dasar dan alasan Terdakwa/Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tanggal 18 Agustus 2014, dengan Putusan Nomor : 110-K/PM I-01/AD/VI/2014 adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam Pertimbangan hukum dan Putusannya tidak mencerminkan keadilan bagi Terdakwa dan tidak pernah melihat fakta hukum yang terungkap dipersidangan maupun dari bukti-bukti yang diajukan kepersidangan.

Bahwa Memori Banding Terdakwa/Pemohon Banding ini bukanlah untuk membela kesalahan dari Terdakwa yang telah didakwa oleh Oditur Militer dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun memang benar bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan apa yang telah Oditur Militer Dakwakan tersebut. Juga untuk memberikan masukan-masukan kepada Majelis tingkat Banding sebagai bahan dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukum, agar Majelis Tingkat Banding sebelum memberikan atau menjatuhkan Putusannya tersebut telah mendapat keterangan, gambaran, bukti-bukti dan segala sesuatunya atas peristiwa ini, jadi memori banding ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah salah satu alat peradilan untuk membantu Majelis hakim putusan.mahkamahagung.go.id untuk sampai pada suatu keyakinan dan dengan keyakinan ini kesalahan atas suatu perbuatan dapat ditentukan secara benar dan adil terutama bagi Terdakwa yang diperlakukan dengan tidak adil.

Bahwa dalam hal ini Terdakwa/Pemohon Banding sangat keberatan dengan isi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang diberikan kepada Terdakwa/Pemohon Banding Karena menurut Terdakwa/Pemohon Banding apa yang dikemukakan dalam Putusan Tersebut tidak mencerminkan keadilan suatu lembaga Peradilan yang menjunjung tinggi hak dan Martabat Manusia sesuai dengan perundang-undangan.

Bahwa Terdakwa /Pemohon Banding sekaligus membuat eksepsi terhadap Dakwaan Oditur Mlliter yang didakwakan kepada Terdakwa/pemohon banding, bahwa sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan Bahwa :

(2) Oditur...

(2) Oditur membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani berisi :

a. nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir,/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan,agama dan tempat tinggal terdakwa;

b uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

(3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Bahwa melihat dari dakwaan Oditur ini saja seharusnya Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sudah harus membatalkan Dakwaan tersebut karena dakwaan oditur tidak jelas/kabur, Oditur Militer tidak mencantumkan “ waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan” dalam surat dakwaannya Oditur Militer Nomor : Sdak/101-K/AD/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Oditur Militer Mayor Chk Uje Koswara, SH. Tidak menyebutkan kapan dan dimana tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi. Oditur Militer hanya menyebutkan pada tanggal 25 Maret 2014 diruang kerja Dandim 0101/BS padahal tanggal dan bulan tersebut adalah tanggal dan bulan diadakannya pemeriksaan urine terhadap Terdakwa bukan waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana.

Bahwa dari uraian dakwaan Oditur juga tidak ada satupun yang membuktikan kalau Terdakwa/Pemohon Banding telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa memperhatikan dakwaan dari Oditur Militer yang putusan.mahkamahagung.go.id persidangan seharusnya Majelis hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sudah harus memutuskan dengan Putusan Dakwaan Oditur Tidak dapat diterima sesuai dengan bunyi Pasal 130 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Majelis Hakim dan sidang tetap dilanjutkan.

Bahwa didalam persidangan para saksi yang telah memberikan keterangan tidak ada satupun yang menjelaskan kalau Terdakwa adalah seorang pengguna Narkotika jenis shabu-shabu, bahkan dari keterangan yang diberikan oleh Saksi-3 (Letkol Inf Agus Budi setyo Raharjo) sebagai atasan langsung dari Terdakwa memberikan keterangan bahwa sejak Terdakwa bertugas di Batalyon sampai sekarang menjadi Danramil tidak pernah ada tanda-tanda sebagai pengguna narkotika, bahkan sewaktu menjadi Danramil Lhoknga Terdakwa justru telah membuat prestasi dengan membantu aparat terkait menggagalkan/menangkap beberapa kali ilegal logging.

Bahwa Keberatan-keberatan dari Terdakwa / Pemohon Banding terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh antara lain yaitu :

Bahwa...

Bahwa Majelis Hakim dalam pembuktian unsur yang kedua yaitu "tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I" pada halaman 18 poin 15 menyatakan bahwa Terdakwa /Pemohon Banding dalam memberikan keterangan di Persidangan dengan tidak mengakui perbuatannya sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah sikap Terdakwa/Pemohon Banding untuk membela diri.

Bahwa Majelis Hakim dalam Pertimbangannya pada halaman 18 yang menyatakan tentang rangkaian keadaan yang melingkupi baik diri pribadi Terdakwa/Pemohon Banding yang dalam perkara ini tidak mengakuinya, maupun keadaan-keadaan di luar diri Terdakwa/Pemohon Banding meliputi :

1. Sifat tindak pidana narkotika.

Bahwa tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang bersifat khas dan khusus karena pada umumnya pelaku dalam hal ini Terdakwa untuk memperoleh narkotika tentunya dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain atau dengan cara lainnya yang artinya dalam perkara narkotika selalu ada peran orang lain. Namun apabila dibandingkan dengan tindak pidana-tindak pidana yang lain pelaku tidak pernah mau menunjukkan sumber perolehan narkotika itu dengan perkataan lain sifat tindak pidana narkotika ini tertutup. Sedangkan dalam tindak pidana selain Narkotika apabila ada peserta lain maka pelaku utama atau pelaku peserta biasanya dapat menunjukan pelaku yang lainnya itu. Dengan demikian dalam pembuktian perkara narkotika sangat diperlukan ketelitian, kecermatan dan kehati-hatian karena keterbatasan informasi termasuk tentang waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana



2. Latar belakang dan kapasitas Terdakwa.

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI sejak tahun 2003 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang atau kurun waktu 11 (sebelas) tahun masa kedinasan Perwira Terdakwa pada saat ini berpangkat Lettu Infanteri Nrp.11030020910380 dengan jabatan Danramil 03/Lhoknga. Dilihat dari tingkat pendidikan, masa kerja dan pengalaman tugas Terdakwa tentunya akan sangat berpengaruh terhadap sikap kepribadian Terdakwa dalam dinas maupun diluar dinas termasuk sikap Terdakwa dalam menghadapi persidangan perkara sekarang ini.

Menyikapi pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas Terdakwa/Pemohon Banding sangatlah tidak sependapat, karena Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah keluar dari konteks persidangan yang didakwakan terhadap Terdakwa / Pemohon Banding dengan mencari-cari dan mengada-ada, seandainya Terdakwa/Pemohon Banding mempunyai tabiat atau perilaku yang tidak baik tidak mungkin Terdakwa/Pemohon Banding dipercaya menjabat sebagai Danramil, karena jabatan tersebut yang tidak bisa dijabat oleh sembarang orang jabatan sebagai Danramil merupakan jabatan cerminan atau ujung tombak dari TNI yang harus bisa memberikan contoh dan tauladan terhadap lingkungannya, keberhasilan Danramil dalam membina lingkungannya adalah keberhasilan TNI tentunya.

Pertimbangan...

Pertimbangan Majelis Hakim justru telah membuat perkara ini menjadi lebih kabur atau malah tidak jelas, padahal Lembaga Peradilan ini seharusnya membuat terang suatu perkara sehingga jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sesuai apa tidak dengan apa yang didakwakan oleh Oditur Militer. Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam mengemukakan pertimbangannya seperti tersebut di atas seolah-olah mendapat tekanan sehingga dengan segala cara agar bagaimana perkara Terdakwa / Pemohon Banding ini dapat dipidana sesuai dengan keinginan orang-orang tertentu, padahal justru dengan pertimbangan seperti ini yang membuat Lembaga Peradilan ini lebih jauh dari apa yang dikatakan "**keadilan**" Terdakwa/Pemohon Banding tadinya berharap mendapat keadilan dilembaga ini mengingat perlakuan segelintir orang yang tidak suka akan sepak terjang Terdakwa / Pemohon Banding yang telah beberapa kali menggagalkan terjadinya tindak pidana ilegaloging sehingga dengan segala cara agar bagaimana Terdakwa / Pemohon Banding tidak menjabat lagi di wilayah yang menjadi lintasan terjadinya pembalakan Liar tersebut, sehingga ada yang memberikan masukan kepada pimpinan dalam hal ini bapak Panglima Kodam Iskandar Muda dengan mengirim SMS kalau Terdakwa sedang mengadakan pesta shabu-shabu. Namun masukan ini tidak diadakan kros cek dilapangan oleh pejabat terkait apa benar Terdakwa/Pemohon Banding sering melakukan hal tersebut dan ini bisa ditanyakan kepada pemuka agama, pemuka adat yang berada diwilayah kerja Terdakwa/Pemohon Banding tetapi itu tidak pernah dilakukan. Pejabat terkait lebih percaya terhadap isi SMS tersebut dari pada fakta dilapangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa / Pemohon Banding saat diperiksa urine di Makodim 0101/BS positif mengandung Metamphetamine (MET), namun Terdakwa / Pemohon Banding tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, kalau terdakwa sering mengkonsumsi minuman suplemen seperti krating daeng, Hemaviton, energy drink dan obat penenang yaitu merk alganak (resep terlampir) adalah benar karena Terdakwa mempunyai penyakit insomnia yaitu susah tidur Terdakwa/Pemohon Banding mendapat resep obat tersebut dari orang tua Terdakwa karena orang tua terdakwa juga menderita penyakit yang sama sehingga resep tersebut dikirimkan kepada Terdakwa. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-5 (Sdr. Sulaiman, S.Sos, S.Kep, M. Kes) dari BNNP Aceh yang terungkap di persidangan mengatakan dengan mengkonsumsi obat penenang dalam jangka waktu lama mungkin saja dalam tubuh seseorang akan mengandung zat seperti yang terkandung dalam zat Methamphetamine.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 19 yang menyatakan bahwa berdasarkan keterangan Saksi-5 kalau hasil tes urine Terdakwa positif terdapat unsur methamphetamine adalah menunjukkan bahwa Terdakwa telah memasukan dalam tubuhnya zat yang mempunyai unsur narkotika demikian juga sebaliknya apabila Terdakwa tidak memasukan dalam tubuhnya zat yang tidak mempunyai unsur narkotika maka hasil test urine Terdakwa tidak akan menunjukkan hasil positif. Demikian pula berdasarkan SKTUN dari BNNP Aceh Nomor : SKTUN/02/III/2014/BNNP-Aceh tanggal 25 Maret 2014

menyatakan...

menyatakan bahwa urine Terdakwa positif terdapat unsur methamphetamine (MET). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terdapat 2 (dua) alat bukti yang cukup pada unsur kedua ini.

Menyimak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut di atas menambah ketidak jelasan dan sangat terkesan untuk memaksakan sehingga rasa keadilan bagi Terdakwa/Pemohon Banding semakin terabaikan, Majelis Hakim menyatakan kalau Terdakwa/Pemohon Banding telah memasukan zat yang mengandung narkotika kedalam tubuhnya. Sehingga Majelis hakim berpendapat telah terdapat 2 (dua) alat bukti yang cukup. Terdakwa/Pemohon Banding sangatlah kecewa dengan pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tersebut, bagaimana tidak Majelis Hakim yang sudah puluhan kali bersidang dan sudah puluhan kali juga mendalami apa yang dimaksud dengan alat bukti, darimana Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dapat mengatakan bahwa telah terdapat dua alat bukti, Terdakwa/Pemohon banding diperiksa urine ya dan hasilnya Positif yang dituangkan dalam bentuk surat dari BNNP Aceh. Apakah bisa dikatakan sebagai dua alat bukti antara urine yang diperiksa dengan surat yang dikeluarkan oleh BNNP- Aceh yang menyatakan kalau urine yang diperiksa tersebut positif mengandung Methamphetamine (MET).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam memutus perkara Penyalahgunaan Narkotika golongan I” bukanlah satu atau dua perkara namun sudah banyak dan semuanya dapat dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah yaitu surat dari BNN tentang hasil tes urine terdakwa dan pengakuan terdakwa yang telah menggunakan narkotika.

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pernah memutus bebas 4 (empat) perkara yang sama karena tidak memenuhi syarat materil dari penuntutan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2(dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

4 (empat) orang yang diputus bebas dalam perkara yang sama antara lain :

- a. Amnar, Pelda Nrp. 520272 Putusan Pengadilan Militer No. 31-K/PM.I-01/AD/2014 tanggal 10 April 2014.
- b. April April Harahap, Serka Nrp.21020129580481 Putusan Pengadilan Militer Nomor : -K/PM.I-01/AD/IV/2014 tanggal 18 Juni 2014.
- c. Tamsir, Sertu Nrp. 3194009209574. Putusan Pengadilan Militer I-01 Nomor : 84-K/PM.I-01/AD/IV/2014 tanggal 4 Juni 2014.
- d. Bonar P Simamora, Kapten Inf Nrp.533826 Putusan Pengadilan Militer I-01 Nomor : 32-K/PM.I-01/AD/ /2014 tanggal 26 Maret 2014.

Pertimbangan....

Petimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang memutus bebas salah satunya yaitu :

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim pada halaman15 “bahwa barang bukti berupa surat keterangan tes urine narkotika Nomor SKTUN/018/VII/2013/BNNP-Aceh tanggal 8 Juli 2013 yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung amphetamine, hal tersebut tidak ada alat bukti yang sah lainnya yang mendukung dan memperkuat hasil tersebut baik dari keterangan Terdakwa maupun keterangan Saksi sehingga berdasarkan teori pembuktian dimana hakim menjatuhkan hukuman kepada setiap pelaku tindak pidana sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang dan Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya tidak terpenuhi.”

Bahwa Berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I”, tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak terbukti secara san dan meyakinkan oleh karenanya
putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa gous dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer.

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer yang menyatakan kalau Terdakwa/Pemohon Banding telah memenuhi unsur yang kedua "penyalah gunaan Narkotika golongan I" harus dinyatakan tidak terbukti.

Bahwa dengan mendasari Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut di atas Terdakwa/Pemohon Banding merasa kalau Majelis Hakim yang memutus perkara Terdakwa/Pemohon Banding ini sudah tidak melihat lagi fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, malah sebaliknya Majelis Hakim telah mengemukakan fakta yang tidak ada dipersidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan penyimpangan terhadap hak-hak Terdakwa/Pemohon Banding, yang seharusnya Pengadilan Militer dapat menjamin tetap tegaknya Hukum.

Memperhatikan Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 22 yaitu :

Dalam fakta di persidangan Terdakwa sudah berulang kali mengkonsumsi shabu-shabu namun tidak secara rutin dan Terdakwa juga menyatakan apabila tidak mengkonsumsi maka perasaan Terdakwa biasa saja, ini dikaitkan dengan fakta juga bahwa Terdakwa dalam perkara ini sudah ditahan kurang lebih 3 (tiga) bulan dirumah tahanan militer Pomdam IM, artinya sudah selama 3 (tiga) bulan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu dan Terdakwa tidak apa-apa, tidak sakit karena tidak menggunakan shabu-shabu dan sejak awal persidangan juga Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ada tanda-tanda fisik Terdakwa adalah pecandu narkoba sehingga

Terdakwa...

Terdakwa adalah orang yang tidak termasuk dalam katagori yang disebutkan dalam Pasal 55 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara saja kepada diri Terdakwa dan tidak perlu menjalani masa pengobatan dan rehabilitasi sosial sebagaimana jika Terdakwa adalah seorang pecandu oleh karenanya Terdakwa langsung menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan apabila perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.

Menyimak Pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas Terdakwa/Pemohon Banding semakin yakin kalau Majelis Hakim membuat suatu pertimbangan yang mengada-ada atau dibuat-buat, karena selama di dalam persidangan tidak ada satu kata pun yang terlontar dari Terdakwa kalau Terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu apalagi sudah berulang kali seperti apa yang diutarakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya. Disini Terdakwa/Pemohon Banding dapat merasakan kalau Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam memutus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara Terdakwa/Pemohon Banding tidak berdasarkan hati nurani sebagai seorang yang mencerminkan keadilan bagi orang-orang yang ingin mencari keadilan, tetapi Majelis Hakim memutus perkara Terdakwa/Pemohon Banding karena ada tekanan dari pihak-pihak tertentu sehingga putusannya menjadi kabur bahkan tidak jelas. Apalagi kalau Terdakwa/Pemohon Banding membaca bunyi amar putusan tentang Barang Bukti yaitu :

Barang-barang :

- 2 (dua) buah rapid Test urine merk Aswer spek Methafhetamine diserahkan kepada BNNP Aceh.
- 2 (dua) buah sedotan ukuran kecil **dikembalikan kepada Terdakwa.**

Membaca bunyi putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tentang Barang Bukti tersebut di atas sangatlah janggal, karena barang bukti 2 (dua) buah Rapid test urine merk Answer yang sudah dipakai dan dijadikan sebagai barang bukti yang tidak mungkin lagi akan dipergunakan oleh BNNP Aceh yang seharusnya dimusnahkan tetapi diserahkan kepada BNNP Aceh dan 2 (dua) buah sedotan kecil juga sebagai barang yang tidak mungkin dan tidak akan dijadikan barang bukti untuk perkara lain seharusnya dirampas untuk dimusnahkan tetapi barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa. Disini dapat kita lihat ketidak cermatan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam memutus perkara Terdakwa/Pemohon Banding. Artinya apakah Terdakwa/Pemohon Banding ini apapun alasannya pokoknya harus dipidana.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Terdakwa / Pemohon Banding kemukakan maka Terdakwa / Pemohon Banding merasa keberatan atas putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, sehingga memohon kepada Pengadilan tingkat Banding di Medan untuk menerima banding dan memori banding dari Terdakwa / Pemohon Banding dengan permohonan sebagai berikut :

- Menerima...
- Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa, Lettu Inf Mohamad Miftahor Riski Nrp. 11030020910380.
- Mohon Majelis Hakim Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.
- Membebaskan Terdakwa/Pemohon banding dari segala Dakwaan.
- Memulihkan hak dan martabat Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Terdakwa, Oditor Militer tidak
putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya,
Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa terlepas dari keberatan banding Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan fakta sesungguhnya secara objektif sesuai fakta persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 (Letkol Inf Heri Widarto) pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 dipanggil oleh Pangdam IM dan diperintahkan melakukan pemeriksaan Urine Terdakwa karena ada pesan singkat (SMS) yang masuk ke Hand Phone (HP Pangdam IM) dari orang yang tidak dikenal yang menyaksikan Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.
2. Bahwa Saksi-4 menindak lanjuti perintah Pangdam IM dengan menyurati BNNP Aceh untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 08.00 Wib telah datang 2 (dua) orang petugas BNNP Aceh ke Kodim 0101/BS untuk melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan urine menggunakan Rapid test narkoba merk Answer Spek Methafhetamine urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Methampetamina sehingga Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa Saksi-saksi yang diperiksa di persidangan tidak satupun mengetahui Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas tidak satupun saksi maupun keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu, hanya berdasarkan pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh BNNP Aceh menggunakan Rapid test narkoba merk Answer Spek Methafhetamine yang menyatakan urine Terdakwa positif

mengandung...

mengandung methampetamina yang kemudian dituangkan dalam Surat Keterangan Test Urine Narkoba Nomor : SKTUN/02/III/2014/ BNNP-Aceh tanggal 25 Maret 2014 sehingga perkara Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk dilakukan penyidikan.

Menimbang : Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh petugas BNNP Aceh dalam Surat Keterangan Test Urine Narkoba tersebut yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung methampetamina merupakan alat bukti surat sifatnya hanya menjelaskan sesuatu hal atau keadaan yang masih kurang jelas, bukan merupakan alat bukti yang mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kekuatan mengikat, kekuatan alat bukti surat tersebut hanya berdasar pengingat nilai pembuktian alat bukti lain sedangkan mengenai siapa pelaku tindak pidana sama sekali tidak terungkap dalam keterangan surat tersebut sehingga pemeriksaan dalam perkara ini oleh Majelis hakim Tingkat Pertama hanya menitik beratkan pada pemeriksaan hasil urine dari pada pemeriksaan ke arah pembuktian peristiwa pidana yang didakwakan oleh Oditur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena Pengadilan Tingkat Pertama berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti berdasarkan alat bukti surat yang sah dan keterbuktian yang disimpulkan hanya didukung satu alat bukti saja yaitu alat bukti surat, dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tidak cukup alat bukti (onvoldoende gemotiveerd) salah menerapkan ketentuan pasal 171 jo pasal 173 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara tersebut sebagaimana amar putusan tersebut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian yang telah membuktikan adanya kesalahan Terdakwa hanya didukung dengan satu alat bukti saja, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi dalam ketertiban atau disiplin Militer sehingga perkara Terdakwa seharusnya dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan melalui saluran Hukum Disiplin Militer dan kepadanya dijatuhi hukuman disiplin (vide pasal 190 ayat (5) UU RI No. 31 tahun 1997) akan tetapi dikarenakan Terdakwa telah dirampas kemerdekaannya atas dasar penahanan Yustisial selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat...

berpendapat tidak perlu lagi mengembalikan Perkara Terdakwa kepada Papera untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin dan nama baik Terdakwa tidak perlu direhabilitasi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan berada dalam tahanan, maka perlu memerintahkan Terdakwa dilepas dari tahanan sejak ditetapkan putusan ini.



Mengingat : Pasal 190 ayat (5) dan Pasal 189 ayat (4) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa MOHAMMAD MIFTAHOR RISKI Lettu Inf NRP.110300290910380.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 110-K/PM I-01/AD/VI/2014 tanggal 18 Agustus 2014.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan, Terdakwa tersebut diatas yaitu MOHAMMAD MIFTAHOR RISKI Lettu Inf NRP.110300290910380, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer.
3. Memerintahkan Terdakwa dilepaskan dari tahanan sejak diucapkan putusan ini.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YAN AKHMAD MULYANA, S.H, M.H. KOLONEL CHK NRP. 33260 sebagai Hakim Ketua serta BAMBANG ARIBOWO, S.H, M.H. KOLONEL SUS NRP. 516764 dan T.R. SAMOSIR, S.H. M.H. KOLONEL CHK NRP. 33591 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera INDRA NUR, S.H. KAPTEN CHK NRP. 2920069700268 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/T

YAN AKHMAD MULYANA, S.H, M.H.
KOLONEL CHK NRP. 33260

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

BAMBANG ARIBOWO, S.H, M.H.
KOLONEL SUS NRP. 516764

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

T.R. SAMOSIR, S.H, M.H.
KOLONEL CHK NRP. 33591

PANITERA

ttd

INDRA NUR, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 2920069700268

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)